

KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

(STUDI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR MADIUN)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

AFINANDA PUTRI D

NIM 135030500111007



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
MALANG
2017**

Motto

Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata

- Pablo Picasso

Satu-satunya hal yang harus kau takuti adalah ketakutan itu sendiri

- Franklin D Roosevelt

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur

Disusun oleh : Afinanda Putri

NIM : 135030500111007

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Administrasi Pemerintahan

Malang, 17 November 2017

Komisi Pembimbing
Ketua



Dr. Tjahjanulin Domai, MS

19521222 198010 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Desember 2017

Jam : 09.00 – 10.00

Skripsi Atas Nama : Afinanda Putri

Judul : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI


Ketua



Dr. Tjahjanulin Domai, MS

NIP: 19531222 1980101 001


Penguji I



Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D

NIP: 19691205 200501 1 003

Penguji II



Drs. Sukanto, MS

NIP: 19591227 198601 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karyaku
Kepada Ayahanda dan Ibunda Tercinta
Serta semua sahabat-sahabatku

PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah sayaperoleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 danpasal 70)

Malang, 27 November 2017

Mahasiswa

TTD

Nama: Afinanda Putri

NIM : 135030500111007

RINGKASAN

Putri, Afinanda. 2017. "Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur". Skripsi. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Dosen Pembimbing, Dr. Tjahjanulin Domai, MS.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh perorangan pribadi. Sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Tugas akhir ini membahas mengenai Kontribusi PKB dan BBN-KB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Seberapa besar kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara dan dokumentasi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 54,88%, tahun 2014 sebesar 56,08%, tahun 2015 sebesar 61,95%, sedangkan tahun 2016 sebesar 62,75%, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 44,04%, tahun 2014 sebesar 42,5%, tahun 2015 sebesar 37,06%, dan tahun 2016 sebesar 36,04%. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Timur.

Kata kunci : PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PAD (Pendapatan Asli Daerah) Propinsi Jawa Timur.

SUMMARY

Putri, Afinanda. 2017. "Contribution of Motor Vehicle Tax and Tax on Transfer of Motor Vehicle Title to Local Original Income of East Java Province". Department of Public Administration. Faculty of Administration. University of Brawijaya Malang. Supervisor, Dr. Tjahjanulin Domai, MS.

Tax is a compulsory distribution to the country which is debted by personal or institution that has force based on the law and it does not get reward directly and it is used to the country, especially for prosperous people. The region income based on the law number 29 of 2009 is the source of the incoming region from the region itself that contain tax region, the result of retribution regain, the result of the superintendence wealth region which are separated and the others legitimate incoming. Motor vehicles tax is tax from the owner and Motor vehicles tax is tax from, the owner and or the authority motor vehicles by personal. But the cost of vehicles ownership is the tax of giving right vehicles ownership as the effect agreement from 2 sides or 1 side or because of selling and buying, exchange, heritage grants, or incoming in business .

The last thesis describes about the contribution of vehicle tax and to the improvement of incoming in East Java. The purpose of the thesis is to understand the way how much the contribution of Motor Vehicles Tax and Motor Vehicles Ownership to Revenue Original in East Java. The thesis uses the descriptive method to describe the condition which is researched. And the writer uses interview and documentation as the techniques of data collection.

Tax Motor Vehicles in 2013 contributed 54,88%, in 2014 amounted to 56,08%, the year 2015 was 61,95%, while in 2016 it was 62,75%, and the Motor Vehicle Ownership Tax in 2013 contributed 44,04%, 2014 with 42,5%, the year 2015 by 37,06%, and in 2016 by 36,04%. So the conclusion of this research is that Tax Motor Vehicles and Motor Vehicle Ownership contributes to this large against Original Income EAST Java Province.

Keywords: Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Ownership Tax, Revenue Original East Java Province

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur”.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Program Studi Administrasi Pemerintahan Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan tenaga, materi, informasi, waktu maupun dorongan semangat yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andi Fefta, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak Dr. Luqman Hakim, M.SC selaku Ketua Program Minat Administrasi Pemerintahan
4. Ibu Ike Arni Noventi, S.AP, M.AP selaku Sekretaris Program Minat Administrasi Pemerintahan
5. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Seluruh dosen Program Minat Administrasi Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.
7. Bapak Hariyadi selaku Ketua Dinas UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan penelitian skripsi di UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun.
8. Seluruh Kepala Bidang beserta jajaran pegawai dan staf UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun yang telah berkenan memberikan kesempatan, bimbingan, arahan, ruang, waktu, tenaga dan pikiran untuk kelancaran pelaksanaan penelitian.

9. Teman-teman kampusku, Anggit Ratna, Yudho Hadi Prasetyo, Fitroni Fauzi, Damaris Intani, terimakasih untuk dukungan dan semangatnya.
10. GISA-11 Squad, Puput, Resti, Winda, terimakasih untuk semua nasehat, doa, dan dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran yang bersifat membangun turut melengkapi hasil skripsi. Semoga penulisan skripsi ini dapat berkontribusi positif pada penulis, pembaca maupun seluruh pihak.

Malang, 7 Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kontribusi Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik.....	12
B. Otonomi Daerah	13
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	13
2. Dasar Hukum Otonomi Daerah.....	13
3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah	14
4. Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah	16
5. Tujuan Otonomi Daerah.....	17
C. Keuangan Daerah	18
D. Pendapatan Asli Daerah	19
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	19
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	19
E. Pajak.....	21
1. Pengertian Pajak.....	21
2. FungsiPajak	25

3. Syarat Pemungutan Pajak.....	26
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	27
5. Pengelompokan Pajak.....	28
6. Utang Pajak.....	30
7. Hambatan Pajak.....	31
F. Pajak Daerah.....	32
1. Pengertian Pajak Daerah.....	33
2. Jenis Pajak Daerah.....	34
3. Asas Pemungutan Pajak Daerah.....	34
4. Obyek, Subjek dan Wajib Pajak.....	34
5. Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah.....	35
6. Fungsi Pajak Daerah.....	35
G. Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	36
2. Dasar Hukum.....	36
3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
4. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....	37
5. Tarif dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	38
H. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	38
1. Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	38
2. Dasar Pengenaan.....	38
3. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	39
4. Objek, Subjek, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian.....	43
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Instrumen Penelitian.....	48
G. Metode Analisis Data.....	48
H. Keabsahan Data.....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
1. Gambaran Umum Kota Madiun.....	53
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	53
b. Letak dan Kondisi Geografis.....	53
c. Visi dan Misi Kota Madiun.....	56
2. Gambaran Umum UPTD Bappeda Provinsi Jatim Madiun.....	58
a. Sejarah Instansi.....	58
b. Visi Misi.....	61

c. Struktur Organisasi.....	62
d. Tugas Pokok dan Fungsi	63
B. Penyajian Data.....	67
1. Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD.....	67
2. Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70
a. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	70
b. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor.....	72
c. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	73
d. Laju Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	74
C. Pembahasan.....	75
1. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD	75
a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD	77
b. Kontribusi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap PAD	85
2. Analisis Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor.....	91
a. Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor	92
b. Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor.....	94
c. Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	96
d. Laju Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	97
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	
a. Faktor Pendukung	98
b. Faktor Penghambat.....	102
4. Upaya yang dilakukan UPTD Bappeda Provinsi Jatim dalam Meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA	114
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	116
----------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	7
Tabel 4.1 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	68
Tabel 4.5 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor.....	71
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor.....	72
Tabel 4.7 Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	73
Tabel 4.8 Laju Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	74

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pembangunan daerah didasarkan atas otonomi daerah dengan mengacu pada kondisi dimana suatu daerah mampu menggali sumber keuangannya sendiri dan seminimal mungkin tergantung pada bantuan pemerintah, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian keuangan terbesar yang didukung untuk kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dalam UU No. 23 Tahun 2014.

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi terbesar adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan sendi kehidupan masyarakat. Adapun beberapa jenis pajak daerah yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Meningkatnya jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang

dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (pattisiana,2011:35).

Aplikasinya pemerintah pusat memiliki kemampuan dari sisi memobilisasi dana pembangunan melalui sumber-sumber penerimaan negara, sedangkan pemerintah daerah dihadapkan pada masalah keterbatasan sumber-sumber penerimaan sehingga pembiayaan daerah masih bergantung pada pemerintah pusat. Sejalan dengan diundangkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan adalah otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang lebih mandiri. Pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peran pendapatan asli daerah dalam struktur keuangan daerah.

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan penerimaan daerah dan mewujudkan pembangunan daerah, maka pemerintah harus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkannya agar pemerintah daerah bisa membiayai kebutuhannya sendiri sehingga

ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat bisa berkurang dan pada akhirnya dapat menjadi daerah yang mandiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pembagian kekuasaan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini dibuat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan lebih memperhatikan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Pengelolaan sumber-sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan publik yang didesentralisasikan kepada daerah demi terselenggaranya rumah tangga otonomi daerah. Hal tersebut juga diperkuat dengan disahkannya UU No. 28 Tahun 2009 yang pada intinya mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat.

Sumber-sumber keuangan tersebut salah satunya dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan penerimaan daerah dengan pemungutan yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 antara lain berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari keempat sektor penerimaan tersebut, hasil pajak daerah merupakan penyumbang pemasukan Pendapatan Asli Daerah yang potensial nilai penerimaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, ditetapkan 16 jenis pajak daerah, yaitu lima jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tidak semua pemerintah daerah menerapkan semua pajak tersebut sebagai pendapatan daerahnya. Ada pertimbangan dan tahapan untuk menerapkan pajak tersebut kepada masyarakat. Harus ada kepastian peraturan daerah yang mengatur pajak daerah tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 ayat 3 dan ayat 4 menyebutkan bahwa daerah dilarang untuk memungut pajak daerah selain yang disebutkan dan apabila jenis

pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menerapkan suatu pajak daerah Provinsi Kabupaten/Kota harus didahului dengan ditetapkannya peraturan daerah terlebih dahulu dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing.

Untuk mewujudkan kemandirian daerah khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan, khususnya untuk Provinsi Jawa Timur dituntut untuk aktif meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, karena otonomi daerah akan berhasil dilakukan jika didukung keuangan yang kuat. Idealnya sumber pendapatan asli daerah mampu menyeimbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan pendapatan yang lainnya. Provinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah dan bersumber dari penerimaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sumber pembiayaan kebutuhan Pemerintah yang mana dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah berasal dari pengolahan sumberdaya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha secara aktif untuk

meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang ada.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah, Penerimaan Daerah Lainnya dan sebagainya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial. Dengan demikian semakin pesatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, maka hal ini memberikan pemasukan tersendiri bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pembahasan ini, peneliti lebih memfokuskan perhatian pada 2 pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 3 Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang telah terdaftar di daerah dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Berikut ini tentang target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2012-2016.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bermotor Pajak
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2013-2016**

Tahun	PKB		BBNKB	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2013	82.210.688.000	87.950.642.218	64.963.885.000	70.584.200.700
2014	94.877.538.000	97.998.156.441	71.335.860.000	75.210.793.300
2015	109.611.184.000	110.535.492.449	67.157.885.000	66.131.862.500
2016	115.747.678.000	122.700.841.197	63.912.366.000	70.439.235.500

**Sumber: UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota
Madiun**

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dalam lima tahun berturut-turut target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaran bermotor di Kota Madiun umumnya terus melebihi target yang ditetapkan, hanya saja pada tahun 2015 pajak kendaraan bermotor dapat terealisasi melebihi target sedangkan pajak bea balik nama kendaraan bermotor tidak mencapai target. Hal tersebut akan berpengaruh pada kontribusi yang diberikan kepada pajak daerah maupun pendapatan asli daerah Kota Madiun.

Pada dasarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah volume kendaraan merupakan kontribusi yang besar dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diataspeneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah serta balik nama kendaraan bermotor dengan judul **“Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang yang telah dijelaskan, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan dipertimbangkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai adalah :

- 1) Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- 2) Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan akademisi untuk keperluan kajian terkait kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi instansi pemerintah Kota Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat membantu instansi pemerintah Kota Madiun untuk mengevaluasi kinerja dan lebih mengoptimalkan kinerja instansi. Selain itu dapat dijadikan masukan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini peneliti dapat mengembangkan pengetahuan yang didapat selama kuliah untuk menulis laporan dan memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai instansi pemerintah dan pemahaman tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

c. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mahasiswa yang ingin mendalami tentang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor .

d. Bagi universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan literatur perpajakan yang diharapkan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang ingin mempelajari tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

E. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang melandasi penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik analisis data ditinjau dari jenis penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian tentang kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan metode dan teknik yang dijelaskan dalam metode penelitian.

Bab V Penutup

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai proses pembahasan dan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Keterbatasan dan saran yang diharapkan dapat berguna untuk pemerintah dan peneliti pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Menurut Pasolong (2011:12-3) Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri dari atas dua kata yaitu “add” dan “ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi.

Sedangkan Menurut pendapat Keban dalam Dunsire (2008:2) administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik sebagai arena bidang kerja dan akademik.

Pengertian publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang dimiliki Syafi'i dalam Pasolong (2011:6).

Jadi, administrasi publik adalah suatu proses kegiatan yang diorganisir dan dikordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan dan kebijakan publik.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah “Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dan daerah otonom selanjutnya disebut Daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum menurut aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Republik Indonesia.

2. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Dasar Hukum Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berpijak pada perundang-undangan yang kuat, yakni :

a. Undang-undang Dasar

Sebagaimana telah disebut diatas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah, pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintah pusat dan daerah.

b. Ketetapan MPR-RI

TAP MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumberdaya nasional

berkeadilan, serta perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Undang-Undang

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan efektivitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Ketiga dasar perundang-undangan tersebut diatas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan otonomi daerah biasa dijalankan secara optimal oleh masing-masing daerah.

3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah

Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

- b. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota, sedang Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, karena dalam daerah Kabupaten dan daerah kota tidak ada wilayah administrasi.
- f. Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
- g. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- h. Pelaksanaan atas dekosentrasi diletakkan pada Daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

- i. Pelaksanaan atas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

4. Asas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Asas penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan otonomi daerah ada 4 (empat) asas, dari setiap asas tersebut mempunyai arti yang berbeda. Pertama, yaitu asas sentralisasi adalah sistem pemerintah dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat, sehingga kebijakan yang telah dibuat sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah tinggal menjalankan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Kedua, asas desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan tertentu dan bidang kegiatan tertentu yang diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif dan administrasi sendiri, sehingga terjadi proses pembentukan daerah yang berhak mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Ketiga, asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi di wilayah tertentu. Setiap daerah yang wajib menjalankan wewenang pemerintahan tersebut agar sistem pemerintah di suatu daerah bisa berjalan sesuai apa yang direncanakan. Keempat, tugas pembantuan adalah penugasan dari

pemerintah kepada daerah dan/atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Setiap prosedur penugasan melalui tahap yang begitu rumit mulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa.

5. Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang baik untuk mengembangkan suatu kebijakan yang berdemokrasi dan menganut keadilan nasional untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu pemerataan wilayah daerah sangat penting agar masyarakat mampu menikmati dari adanya penerapan otonomi daerah tersebut. Selanjutnya yaitu pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, tujuan tersebut dimaksudkan untuk mempersatukan negara agar tidak terjadi suatu perpecahan sehingga hubungan antara pusat dan daerah semakin kuat untuk menjalankan roda pemerintahan. Negara juga dituntut mampu mendorong sistem perekonomian untuk memberdayakan masyarakat dan mampu menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

C. Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Timbulnya hak akibat penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut menimbulkan aktivitas yang tidak sedikit. Hal itu harus diikuti dengan adanya suatu sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelolanya. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud, merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut maka hendaknya sebuah pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

D. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting. Karena melalui sektor ini dapat dilihat seberapa jauh daerah yang dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

UU No. 23 tahun 2014 kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dan Pembangunan Daerah (Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2009). Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

2. Retribusi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan Munawir dalam Adisasmita (2011) mengatakan bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa secara langsung dapat ditunjuk.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah :

“Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara lain kegiatan laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga”.

Menurut Abdul Halim (2004:68) yang dimaksudkan dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah :

“Hasil pengelolaan kekayaan miik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang sah

Menurut penjelasan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah :

“Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah”.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b) Jasa Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualandan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendapatan denda atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengembalian
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatn dari angsuran/cicilan penjualan

E. Pajak

1. Pengertian Pajak

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian lain menurut Pengertian Pajak menurut Resmi (2009:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban pajak dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Berdasarkan definisi pajak yang telah disebutkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar pajak). Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi dengan individu.

- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.
- d. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan dan dapat dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenai sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang pada suatu waktu akan berkumpul untuk suatu tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup bermasyarakat dan kepentingan masyarakat, namun individu tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup menjadi suatu beban dari individu itu sendiri yang berasal dari penghasilannya sendiri.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang dapat memberikan

penghasilan bagi negara. Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang dimana dapat mencakup kepentingan pribadi suatu individu seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Jadi setiap ada suatu kepentingan masyarakat maka akan menimbulkan pungutan pajak.

Pungutan pajak akan mengurangi penghasilan individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya akan kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Sedangkan menurut Soemahamidjaja yang kemudian dikutip oleh Erly

Suandy (2002:9) adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutupi biaya produksi barang-barang jasa dalam mencapai kesejahteraan umum”

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuran wajib yang sifatnya memaksa dengan tidak

mendapatkan jasa timbal balik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

2. Fungsi Pajak

Menurut Nurmanto (2005:30-36) fungsi pajak dibagi menjadi dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama karena fungsi inilah yang merupakan pertama kalinya timbul pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui kebijakan intensifikasi dan kebijakan ekstensifikasi.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi *Regulerend* merupakan fungsi tambahan atau pelengkap dari fungsi utama yaitu fungsi *budgetair*. Fungsi *Regulerend* digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar bidang keuangan.

Contoh:

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras agar konsumen minuman keras bisa dikurangi.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif masyarakat.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%. Tujuan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia sehingga produsen di Indonesia bisa bersaing di pasaran dunia.

Fungsi pajak seperti yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bukan hanya mempunyai fungsi yang sangat penting untuk sumber penerimaan negara tetapi juga mempunyai fungsi yang sangat penting untuk masyarakat yaitu fungsi mengatur, dimana fungsi ini mengatur masyarakat diluar bidang keuangan

3. Syarat Pemungutan pajak

Pemungutan pajak yang efisien akan meningkatkan penerimaan negara atau daerah sehingga mampu menggerakkan pembangunan nasional yang merata. Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi 5 syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu untuk mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil

dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perdagangan

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari tiga jenis sistem pemungutan antara lain (Mardiasmo, 2011:7-8):

a. *Official Assesment*

Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. *Self Assesment Systems*

Self Assesment Systems adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Aparatur Pajak tidak ikut campur dan mengawasi

c. *With Holiday Systems*

With Holiday System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

5. Pengelompokan Pajak

Menurut Resmi (2006:6) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokan menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutannya. Tiga kelompok tersebut antara lain :

a. Menurut Golongannya :

1. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

2. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya:

1. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

2. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya :

1. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

a) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten atau Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

6. Utang Pajak

a. Timbulnya Utang Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8) terdapat dua ajaran yang mengatur tentang timbulnya pajak, antara lain yaitu ajaran formal dan ajaran materiil. Ajaran Formal, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus ajaran formal. Ajaran Materiil, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran diterapkan oleh Self Assessment system.

b. Hapusnya Utang Pajak

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan oleh beberapa hal. Menurut Suandy (2011:126) hapusnya utang pajak dikarenakan pembayaran atau pelunasan, kompensasi, penghapusan utang, dan pembebasan. Hapusnya utang pajak idealnya melalui pelunasan atau kompensasi yang dilakukan oleh wajib pajak atas surat perpajakannya sebelum jatuh tempo, namun dalam praktiknya masih banyak wajib pajaknya yang belum melunasi atau mengkompensasikan utang pajaknya sehingga dilakukan tindakan penagihan oleh fiskus.

7. Hambatan dalam Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2006:8-9) dalam pemungutan pajak terdapat beberapa hambatan. Hambatan tersebut dikelompokkan menjadi :

a. Perlawanan Pasif

Hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi dan keadaan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan. Pada umumnya masyarakat tidak melakukan suatu upaya yang sistematis dalam rangka menghambat penerimaan negara tetapi lebih dikarenakan dengan oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak, bentuknya antara lain :

- 1) Penghindaran pajak yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- 2) Penggelapan pajak yaitu usaha meringankan beban pajak atau pengurangan pajak dengan cara melanggar undang-undang seperti memberi data palsu dan sebagainya.

F. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung, yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2011:229). Berdasarkan definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pajak daerah adalah sebuah kontribusi wajib rakyat kepada daerah, yang dipungut berdasarkan undang-undang dan diperuntukkan untuk membiayai Pemerintahan

Daerah. Pajak daerah juga dapat diartikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat kepada daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan daerah.

2. Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis Pajak Daerah menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu :

- a. Pajak Daerah Tingkat Provinsi terdiri atas :
 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan
 4. Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok
- b. Pajak Daerah Tingkat Kota/Kabupaten
 1. Pajak Reklame
 2. Pajak Hotel
 3. Pajak Restoran
 4. Pajak Hiburan
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Parkir
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 8. Pajak Air dan Tanah
 9. Pajak Bumi dan Bangunan
 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pemungutan pajak selain dari jenis-jenis pajak dan objeknya yang telah disebutkan. Pemungutan

jenis pajak tersebut dapat dilakukan apabila potensinya memadai atau layak untuk dipungut. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah setempat.

3. Asas Pemungutan Pajak Daerah

Asas Pemungutan Pajak Daerah ada 4, yaitu :

- a) Harus ada kepastian hukum
- b) Pemungutan pajak daerah tidak boleh diborong
- c) Masalah pajak harus jelas
- d) Barang-barang keperluan hidup sehari-hari tidak boleh langsung dikenakan pajak daerah dan memberikan keistimewaan yang menguntungkan kepada seseorang atau golongan. Duta dan konsulat asing tidak boleh dibebankan kecuali Keputusan Presiden. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

4. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengemukakan bahwa objek, subjek, Wajib Pajak Daerah adalah :

Segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dikenakan pajak, jadi objek pajak disini dimaksud adalah objek pajak dari masing-masing jenis pajak daerah. Orang yang dikenakan atas pemakaian fasilitas, pemasangan dari pajak daerah. Wajib pajak daerah dikenakan kepada subjek pajak untuk membayar pajak yang telah ditentukan.

5. Kewenangan Pemungutan Pajak Daerah

Dilihat dari segi kewenangan atas pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, maka pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu ;

a. Pajak daerah yang dipungut oleh Provinsi

“Kewenangan pemungutannya terletak pada Pemerintah Daerah Provinsi dan bila ingin diperluas harus melalui perubahan pada Undang-Undang”.

b. Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota

“Kewenangan pemungutannya terletak pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan bisa diperluas berdasarkan peraturan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada”.

6. Fungsi Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009 adalah bahwa pajak daerah dan retribusi merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah.

Masalah pajak daerah dan peranannya dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sekarang ini belum mendapat perhatian serius sehingga pemungutan dan penagihan pajak daerah belum dapat berjalan dengan optimal. Diperlukan suatu aturan dan regulasi yang jelas akan peraturan pajak daerah agar pelaksanaannya dapat dimaksimalkan oleh semua pemerintah daerah.

G. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasa semua kendaraan bermotor roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk megubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.

2. Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum dalam Pemungutan Pajak kendaraan Bermotor adalah :

- a. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- d. Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan Daerah ini dapat menyatu, yaitu satu Peraturan Daerah untuk PKB,

tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.

- e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor.

4. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, dan sarana olahraga dan rekreasi.

5. Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Perhitungan PKB

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus :

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak Dasar Pengenaan Pajak}$$

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak} = \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}$$

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum. Bobot mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif PKB :

- a. 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- b. 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- c. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar

H. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Pengertian

BBNKB menurut Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010, bahwa :

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah nilai yang ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur akan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

3. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- a. Bagi kendaraan bermotor yang belum pernah membayar BBNKB, dikenakan tarif sebesar 10% dari Nilai Jual yang berlaku.
- b. Untuk penyerahan BBNKB yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif sebesar 1% dari Nilai Jual yang berlaku.
- c. Untuk penyerahan karena warisan, dikenakan tarif sebesar 0,1%.

4. Objek, Subjek, Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan BBNKB

Objek BBNKB:

- a) Setiap penyerahan kendaraan bermotor di daerah akibat perjanjian dua pihak atau lebih atau perbuatan sepihak yang berakibat pemindahan hak milik atau penguasaan yang dilakukan melalui jual beli, warisan, hibah, lelang.
- b) Penguasaan motor yang dikuasai untuk jangka waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan oleh Pribadi atau Badan yang bukan pemiliknya dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian dan sewa menyewa. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya

penyelundupan pajak dari sektor BBNKB, penyerahan kedua, ketiga dan seterusnya yang dilakukan oleh seseorang dan atau badan. Penguasaan kendaraan bermotor untuk waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, maka orang atau badan yang menerima penyerahan atau yang menguasai kendaraan bermotor tersebut diwajibkan untuk membaliknamakan kendaraanya.

- c) Pemasukan kendaraan bermotor yang dimasukkan oleh kontraktor asing ke wilayah Provinsi Jawa Timur yang tidak di Re-ekspor setelah proyek selesai.
- d) Penyerahan kendaraan bermotor dari pemasukan Luar Negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.
- e) Perubahan bentuk Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan bertambahnya nilai jual Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- f) Penggantian Mesin Kendaraan Bermotor, baik mesin baru maupun lama.

Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:

1. Subjek Pajak adalah :

- a. Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

- b. Untuk merubah bentuk dan ganti mesin subjek pajaknya adalah yang memiliki Kendaraan Bermotor.
2. Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak yang dimaksud angka 1 adalah :
- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang berasngkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan orang yang menerima hibah.
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode atau cara peneliti untuk melaksanakan dan menyusun penelitian. Penelitian ini menggambarkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih jenis penelitian deskriptif karena sesuai dengan perumusan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang melakukan analisis hanya sampai pada tahap deskripsi, yaitu menganalisa dan menggambarkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat disimpulkan secara langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam dan kebanyakan datanya didasarkan pada analisis presentase dan analisis kecenderungan (Azwar, 2012:26). Penelitian deskriptif mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, dimana didalamnya terdapat upaya deskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau ada (Mardialis, 2008:26).

Metode penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk menganalisis data secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari catatan-catatan

pengamatan untuk memperoleh tema dan pola-pola yang dideskripsikan dan diilustrasikan dengan rangkuman dan dokumentasi (Moleong, 2013:36). Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan hasil dari olahan data yang terkait dengan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun

B. Fokus Penelitian

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini harus memiliki batasan-batasan sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah dan terluas. Fokus penelitian apabila ditinjau dari latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Madiun tahun 2013-2016
2. Faktor dan Faktor Pendukung Penghambat terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - a. Faktor Pendukung
 1. Internal
 - Dukungan Sarana dan Prasarana yang Memadai
 - Adanya Bimbingan Teknis terhadap pegawai UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
 2. Faktor Eksternal
 - Adanya Peraturan Pemerintah
 - Kerjasama dari Pihak Luar
 - b. Faktor Penghambat

1. Hambatan Internal

- Kesenjangan Teknis dalam pelayanan wajib pajak
- Pembayaran Melalui Bank
- Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Online
- Data Surat Pemberitahuan Kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang kurang akurat

2. Hambatan Eksternal

- Penyertaan Identitas Pemilik sesuai Nota Pajak/STNK
- Banyaknya obyek tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor
- Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Madiun. Lokasi ini dipilih karena terjadi peningkatan dan penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2013-2016.

Situs penelitian ini dilakukan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun. Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang penerimaan dan pendapatan daerah yang mempunyai salah satu fungsi yaitu melaksanakan, mengelola, dan mengawasi pendapatan daerah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah berkaitan dengan sumber-sumber penyedia informasi yang mendukung dan menjadi pusat perhatian bagi peneliti. Menurut Lofland dikutip Moleong (2014:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan memperoleh data yang bersifat tambahan.

Berdasarkan jenis sumber datanya, dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya untuk memperoleh data-data atau informasi yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi sumber data adalah :
 - a. Kepala UPT Bapeda Provinsi Jawa Timur Kota Madiun
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Bapeda Provinsi Jawa Timur Kota Madiun
2. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dan diambil secara tidak langsung melewati orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun. Data tersebut ialah

data penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2012-2016, data penerimaan pendapatan asli daerah Kota Madiun, data kendaraan bermotor yang ada di Kota Madiun

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu :

1. Informan

Informan merupakan seseorang yang memiliki kemampuan mengetahui atau menguasai informasi yang berkaitan dengan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini yang berperan sebagai informan yaitu UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun. Terkait dengan jumlah informan, peneliti menyesuaikan dengan ketercukupan informasi yang diperoleh dalam penelitian.

2. Peristiwa

Peristiwa merupakan kejadian, fenomena, atau situasi yang berkaitan dengan masalah atau fokus penelitian, peristiwa yang menjadi fokus penelitian antara lain meliputi kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

3. Dokumen

Dokumen merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan telah dikumpulkan pihak lain atau yang biasa disebut jenis data sekunder. Sumber data ini bertujuan untuk

melengkapi, mendukung, dan memperkaya data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun yang dimaksud dengan dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen instansi dengan maupun buku-buku, koran, majalah, dan lain-lain (data sekunder).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan faktor penting dari keberhasilan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah bagian dari rangkaian penelitian untuk memperoleh informasi atau data yang sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen yang terkait rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dokumen yang diperoleh dari teknik dokumentasi adalah laporan anggaran pendapatan asli daerah dan target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai UPTD Badan Pendapatan Daerah Madiun yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Teknik

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menganalisa, dan menyajikan data yang diperoleh dengan tujuan mendukung hasil penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti, sebagai instrumen penelitian peneliti berperan sebagai perencana, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data dan pembuat kesimpulan dari penelitian yang digunakan.
2. Pedoman Dokumentasi, merupakan alat-alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam memperoleh data berupa dokumentasi seperti alat foto untuk mengambil gambar dokumen yang akan digunakan dalam penelitian dan alat tulis untuk membantu pencatatan hal-hal yang penting dalam proses dokumentasi.

G. Metode Analisis Data

Adapun langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Halim, 2004) Analisis kontribusi adalah pengukuran yang menggambarkan seberapa besar sumbangan yang diberikan atas realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pula sumbangan yang diberikan secara sistematis. Untuk mengetahui seberapa besar

kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \text{Pn} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn = Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

QX = Realisasi Pajak Daerah

QY = Realisasi Pendaapatan Asli Daerah

n = Tahun (periode tertentu)

2. Analisis Efektivitas

Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah hubungan antara realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perhitungan efektivitas bertujuan untuk mengetahui potensi yang ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode tahun anggaran.

$$\text{Efektivitas} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Sumber : Halim (2004)

Keterangan :

X = Realisasi Pajak Daerah

Y = Target Pajak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikatakan efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% sehingga semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai berarti kemampuan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor semakin baik.

3. Analisis Pertumbuhan Pajak

Rumus untuk menghitung laju pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menurut Abdul Halim dalam Basdiati (2007) adalah sebagai berikut :

$$Gn = \frac{Xn - X(N-1)}{X(n-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

Gn = Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Xn = Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

X(n-1) = Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tahun sebelumnya

4. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif sering disebut juga sebagai analisis deduktif. Analisis ini membahas tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dengan cepat memberikan suatu informasi, yang disajikan baik dalam bentuk tabel, grafik, nilai

pemusatan, dan nilai penyebaran. Analisis Deskriptif merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan data-data yang telah terkumpul secara deskriptif sehingga tercipta suatu kesimpulan secara umum atau general (Sugiyono, 2004:18). Analisis deskriptif merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga dengan analisis ini dapat memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H. Keabsahan Data

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan keperluan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber lainnya. Terdapat empat kriteria keabsahan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menurut Linconls dan Gaba dalam Moleong (2000:173) sebagai berikut :

1) *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Teknik pemeriksaan yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data adalah dengan memperpanjang keikutsertaan pada latar penelitian pengamatan yang memungkinkan.

2) *Transferability* (Keteralihan)

Konsep ini menyatakan bahwa generalisasi suatu pertemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama

atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi itu.

3) *Dependability* (Ketergantungan)

Untuk menentukan ketergantungan data peneliti menggunakan teknik audit ketergantungan dengan mengecek sejauh mana data digunakan dalam analisis.

4) *Confirmability* (Kepastian)

Untuk menentukan keperluan data maka peneliti menggunakan teknik audit kepastian dengan menelusuri kembali pada jejak penelitian mulai dari catatan wawancara kemudian dokumen sampai analisis datanya. Namun dalam penelitian ini untuk menentukan keabsahan data penulis tidak menggunakan kriteria *credibility* (derajat kepercayaan), dikarenakan peneliti tidak memperpanjang penelitian lagi setelah penelitian selesai.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Madiun

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kota Madiun sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan. Dari sisi administrasi wilayah, Kota Madiun berbatasan langsung dengan wilayah:

- a. Batas utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
- b. Batas selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- c. Batas timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
- d. Batas barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

b. Letak dan kondisi geografis

1. Posisi astronomis.

Secara astronomis Kota Madiun terletak pada 111 BT – 112 BT dan 7 LS – 8 LS. Posisi strategis tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Jawa Timur bagian barat yang memiliki fungsi

antara lain Pusat Pelayanan Pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan dan kesehatan.

2. Posisi geografis.

Berdasarkan aspek geografis, Kota Madiun berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara di Kota Madiun antara 20°C hingga 35°C. Dengan luas wilayah sebesar 33,23 Km², Kota Madiun terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo dengan luas wilayah 10,04 Km², Kecamatan Taman dengan luas wilayah 12,46 Km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas wilayah 10,73 Km².

3. Topografi.

Ditinjau dari kondisi topografi wilayahnya, Kota Madiun terletak dilembah sungai Madiun yaitu sekitar 30 Km disebelah selatan pertemuan antara sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo dan berada pada ketinggian rata-rata 65 m diatas permukaan laut. Keadaan topografi di Kota Madiun di bagian selatan mempunyai ketinggian 67m diatas permukaan laut dan di bagian utara 64m, sedangkan dibagian tengah ketinggiannya 63 meter diatas permukaan laut. Perbedaan ketinggian antara bagian wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan rata-rata 0-2 % atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik kota.

4. Klimatologi

Kondisi Klimatologi Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedangkan kemarau terjadi antara bulan juni sampai dengan bulan Nopember. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101-300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

5. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan tanah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun. Kawasan terbangun meliputi permukiman dengan fasilitas pendukungnya seluas 19,68 km² atau 59,22% dari luas kota. Sedangkan kawasan tidak terbangun meliputi sawah, tegalan/kebun, ladang/huma, perkebunan, kolam/empang seluas 13,55 km² atau 40,78% dari luas kota. Kota Madiun merupakan daerah urban sehingga dominasi penggunaan lahanya adalah untuk kawasan terbangun yang berkembang pesat pada wilayah Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman. Untuk kawasan tidak terbangun berupa lahan pertanian yang merupakan sawah irigasi teknis sebagian besar berada pada Kecamatan Manguharjo.

c. Visi dan Misi Kota Madiun

Visi merupakan keadaan di masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dalam dimensi lain, visi juga dapat dimaknai sebagai pernyataan cita-cita atau keinginan atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Selain itu, perumusan visi didasarkan oleh kondisi saat ini baik dari sisi permasalahan pembangunan daerah maupun isu-isu strategis eksternal maupun internal yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dilandasi dari perspektif kerangka berfikir dan bertindak tersebut, maka Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih telah menetapkan visi untuk kurun waktu perodesasi kepemimpinannya selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

“Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Visi tersebut memiliki makna yang sangat dalam dan mendasar serta strategis, sebagai landasan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kota Madiun pada satu sisi. Disisi lain merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Misi adalah komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah. Misi juga dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, dengan rumusan misi yang baik akan dapat membantu memberi gambaran tentang visi yang ingin dicapai dan menjelaskan langkah-langkah upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai visi.

Secara teoritis, misi sesungguhnya dapat dirumuskan untuk menemukan argumentasi mengapa organisasi sebagai lembaga yang akan mengimplementasikan visi, misi, tujuan dan sasaran harus ada. Oleh karena itu, dalam rumusan misi kedalam dokumen RPJMD, selain memperhatikan berbagai potensi lokal yang ada, juga diharapkan supaya dijabarkan dengan tetap memperhatikan faktor yang ada, juga diharapkan supaya dijabarkan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan, tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Berdasarkan keterkaitan dengan visinya, Kota Madiun dalam RPJMD tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi rakyat
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
3. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

2. Gambaran Umum UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Timur Madiun

a. Sejarah Instansi

Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur diawali dengan terbentuknya Urusan Pajak pada Bagian Pendapatan Penghasilan Daerah Sekretariat Daerah Tingkat I Jawa Timur yang berfungsi untuk melaksanakan penghimpunan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 September 1960 Nomor : P/361/A.Drh berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Badan Pendapatan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah. Badan Pendapatan dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada dibawah tanggung jawab Kepala Dinas. Dalam hal ini UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.

Pada tahun 1962 merupakan langkah awal kegiatan Dinas Pajak Daerah Jawa Timur berdasarakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : Des/451/G/28/Drh tanggal 28 Maret 1962, namun berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Des/1205/G/110/Drh tanggal 26 Desember 1962 Dinas Pajak Daerah

Jawa Timur baru dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Oktober 1962, tanggal pemberlakuan inilah yang diperingati sebagai Hari Jadi bagi Dinas Pajak Daerah Jawa Timur.

Proses perubahan lembaga Badan Pendapatanmenyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi satu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provisnsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi strategis sebagai penghimpun Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya di Jawa Timur. Hingga saat ini Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur merupakan kontributor terbesar dalam penyediaan anggaran pembangunan Jawa Timur. Penerimaan PAD yang dihasilkan dalam rangka mendukung APBD Jawa Timur terdiri dari beberapa sektor antara lain :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
5. Kontribusi Parkir Berlangganan.
6. Retribusi Jasa Usaha

Untuk menangani Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pada tanggal 28 September 1976 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menhamkam/Pangan, Menkeu, dan Mendagri No. Kep/13/X11/1976, Kep1169/MKIV/76, NO. 311 Tahun 1976 tentang penyederhanaan Pajak Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan pelayanan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam suatu Kantor Bersama SAMSAT. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama ini diharapkan dapat menciptakan keseragaman pengurusan STNK di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mempermudah pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan meningkatkan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Keuntungan terbentuknya Kantor Bersama SAMSAT adalah :

- 1). Adanya kerjasama instansi yang tergabung dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT, yaitu POLRI yang bertugas sebagai pelayanan bagian Regident Forensik, Pendaftaran Nomor Kendaraan, sedangkan BAPPEDA sebagai pelayanan masyarakat yang bertugas di bidang Pelayanan Publik dan

mengurus PAD dari PKB dan BBNKB dan Jara Raharja juga bertugas di Pelayanan Publik yang melayani mengenai asuransi kesehatan.

- 2). Adanya sistem pengurusan STNK, PKB, BBNKB, dan SWDKLJJ yang seragam.
- 3). Pengenaan Pajak dan SWDKLJJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK, dihitung sejak tanggal pendaftaran dan setiap tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK.
- 4). Penerbitan STNK/TNKB dapat dilakukan di suatu tempat sekaligus.
- 5). Pelayanan dilakukan secara open service, Wajib Pajak dilayani langsung tatap muka oleh petugas.
- 6). Berlakunya azas FIFO (First In Our First Out), Wajib Pajak yang datang pertama dilayani lebih dulu.

b. Visi dan Misi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun

Visi merupakan tujuan akhir dari keinginan yang dapat menggambarkan atau memberikan cita-cita yang ingin diwujudkan dan sekaligus memotivasi dan memberi semangat yang senantiasa mewarnai pola pikir dan langkah dalam mengelola keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Oleh karena itu, UPTD Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kota Madiun dalam Renstra periode tahun 2013-2018 merumuskan visi **“Terwujudnya Pelayanan yang Prima dan Berkualitas”**.

Selain visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi atau instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi atau instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka organisasi atau instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan, dan usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur adalah :

- Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat
- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Negara
- Perbaiki Kualitas SDM Aparatur

c. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi UPTD Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Susunan organisasi UPTD Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur Kota Madiun diatur dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari :

1. Kepala UPT
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pendapatan dan Penetapan
4. Seksi Pembayaran dan Penagihan

d. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Jawa Timur, UPT Badan Pendapatan Jawa Timur merupakan UPT yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional di

lapangan. UPT Badan Pendapatan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPT Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas, UPT Badan Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan asli daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kantor bersama SAMSAT.
3. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pada KB SAMSAT.
4. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.
5. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.
6. Pelaksanaan Pelayanan masyarakat
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun, sesuai dengan peraturan gubernur jawa timur pasal 4 nomor 19 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis badan pendapatan daerah jawa timur, mempunyai susunan organisasi yang terddiri dari :

- a. Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasi pelaksanaan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Kepala UPT dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi lain dan para pihak pemangku kepentingan. Setiap unit organisasi UPT bertanggungjawab memimpin dan berkoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- b. Sub Bagian Tata Usaha. Mempunyai tugas :
 1. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan
 2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
 3. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
 4. Melaksanakan pengolahan dan perlengkapan kantor
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT
- c. Seksi pendataan dan penetapan, mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan pendataan dan penetapan objek subjek pajak daerah di wilayah kerja
 - 2) Menyiapkan surat pemberitahuan pajak daerah
 - 3) Melaksanakan pemungutan pajak
 - 4) Menerbitkan surat ketetapan pajak daerah
 - 5) Merencanakan penerimaan pajak

- 6) Melaksanakan pengurangan, pemghapusan, dan pembatalan penetapan pajak
 - 7) Melaksanakan administrasi dan menyediakan bahan pertimbangan terkait dengan keberatan dan restitusi
 - 8) Laporan data objek dan penetapan pajak daerah
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT
- d. Seksi Pembayaran dan Penagihan, mempunyai tugas :
- 1) Meneliti dan menghimpun tindasan bukti pembayaran dari bendahara penerima pembantu dan membukukan penerimaan pendapatan daerah berdasarkan surat tanda setoran
 - 2) Menerima dan menghimpun tindasan penetapan pajak daerah sebagai bahan untuk melakukan penagihan
 - 3) Menerbitkan surat keterangan fiskas (SKF) surat keterangan pelunasan pembayaran pajak daerah
 - 4) Menerima, membukukan, dan menindaklanjuti surat teguran, surat ketetapan pajak daerah dan menerbitkan surat tagihan, surat peringatan serta mendistribusikan kepada petugas dinas luar sebagai bahan operasional
 - 5) Melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan permohonan keberatan dan penghapusan penetapan pajak daerah dan laporan pengaduan masyarakat
 - 6) Menyusun laporan penerimaan kas dan mengirimkan ke dinas melalui sub bagian tata usaha

- 7) Menyusun laporan tunggakan dan pencairan tunggakan pajak daerah
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh UPT

B. Penyajian Data

1. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap pajak daerah. pendapatan asli daerah di Kota Madiun tidak hanya dari pajak kendaraan bermotor saja, tetapi masih banyak pajak-pajak daerah lainnya yang juga merupakan sumber penerimaan daerah.

Analisis kontribusi perlu dilakukan untuk mengetahui sebesar besar realisasi pajak kendaraan bermotor mampu memberikan sumbangan terhadap pajak daerah. analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Madiun.

Kontribusi yang dilakukan untuk mendapatkan seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Kota Madiun. Membandingkan hasil dari tahun ke tahun selama empat

tahun kita akan mendapatkan hasil yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dari tahun ke tahun.

Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Madiun dan realisasi pajak daerah Kota Madiun tahun 2012-2016 merupakan data awal untuk menghitung besarnya kontribusi yang diberikan pajak kendaraan bermotor. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor, realisasi pendapatan asli daerah disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Perbandingan realisasi kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak asli daerah yang lain tahun anggaran 2013

No.	Sumber Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan (Rp)	Total Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	87.950.642.218	160.268.036.001	54,88 %
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70.584.200.700	160.268.036.001	44,4 %
3.	Pajak Air Permukaan	475.162.000	160.268.036.001	0,30 %
4.	Pajak Kontribusi Parkir	479.817.650	160.268.036.001	0,29 %
5.	Pajak Retribusi Jasa Usaha	207.894.890	160.268.036.001	0,745 %

Tabel 4.2 Perbandingan realisasi kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak asli daerah yang lain tahun anggaran 2014

No.	Sumber Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan (Rp)	Total Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	97.998.156.441	174.969.138.740	56,8 %
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	75.210.793.300	174.969.138.740	42,5 %

3.	Pajak Air Permukaan	550.000.000	174.969.138.740	0,31 %
4.	Pajak Kontribusi Parkir	517.462.400	174.969.138.740	0,30 %
5.	Pajak Retribusi Jasa Usaha	130.445.300	174.969.138.740	0,745 %

Tabel 4.3 Perbandingan realisasi kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak asli daerah yang lain tahun anggaran 2015

No.	Sumber Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan (Rp)	Total Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	110.535.492.449	178.424.041.368	61,95 %
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	66.131.862.500	178.424.041.368	37,6 %
3.	Pajak Air Permukaan	424.052.750	178.424.041.368	0,23 %
4.	Pajak Kontribusi Parkir	547.920.750	178.424.041.368	0,30%
5.	Pajak Retribusi Jasa Usaha	288.316.720	178.424.041.368	0,16%

Tabel 4.4 Perbandingan realisasi kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pajak asli daerah yang lain tahun anggaran 2016

No.	Sumber Pendapatan Asli Daerah	Realisasi penerimaan (Rp)	Total Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi terhadap PAD (%)
1.	Pajak Kendaraan Bermotor	122.700.841.197	195.432.255.716	62,75 %
2.	Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70.439.235.500	195.432.255.716	36,4 %
3.	Pajak Air Permukaan	525.660.600	195.432.255.716	0,27 %
4.	Pajak Kontribusi Parkir	553.005.050	195.432.255.716	0,28 %
5.	Pajak Retribusi	575.503.600	195,432.255.716	0,32 %

	Jasa Usaha			
--	------------	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas ternyata pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun tidak ada penurunan secara drastis. Tetapi peningkatan penerimaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya masih kurang stabil peningkatannya. Untuk tahun anggaran 2012 sampai tahun 2016 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan secara bertahap, yaitu 54,88%, 56,8%, 61,95%, 62,75%. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di tahun berikutnya mengalami penurunan, hal ini dijelaskan oleh Bapak Arie Kepala UPTD Bappeda bahwa :

“realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sudah meningkatkan secara bertahap dari tahun ke tahun, hal ini pajak kendaraan bermotor sudah baik dalam memberikan kontribusi pada pajak daerah. tetapi UPTD Bappeda Madiun tetap harus mengontrol agar target dan realisasi selaluimbang meskipun jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang lain termaksud belum stabil”. (wawancara pada tanggal 9 agustus 2017 pukul 13.00)

2. Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

a). Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak sudah efektif atau belum. Penerimaan realisasi pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan

Tabel 4.5 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

TAHUN	PAJAK PKB		EFEKTIVITAS (%)
	TARGET	REALISASI	
2013	82.210.688.000	87.950.642.218	107,42
2014	94.877.538.000	97.998.156.441	103,83
2015	109.611.184.000	110.535.492.449	100,84
2016	115.747.678.000	122.700.841.197	106,01

Sumber : UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui berapa besar efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Efektivitas tersebut diperoleh dari tabel yaitu target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Rumus :

$$\text{Efektivitas PKB} = \frac{\text{REALISASI PKB}}{\text{TARGET PKB}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{87.950.642.218}{82.210.688.000} \times 100\% = 107,42 \%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{97.998.156.441}{94.877.538.000} \times 100\% = 103,83 \%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{110.535.492.449}{109.611.184.000} \times 100\% = 100,84 \%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2016} = \frac{122.700.841.197}{115.747.678.000} \times 100\% = 106,01 \%$$

b). Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Realisasi PKB	Perubahan(Rp)	Laju pertumbuhan
2013	87.950.642.218	-	-

2014	97.998.156.441	10.047.514.223	11,43%
2015	110.535.492.449	12.537.336.008	12,79%
2016	122.700.841.197	12.165.348.748	11,6%

Sumber : UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun, Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa tingkat laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor di provinsi jawa timur dalam kurun waktu empat tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang sebesar 12,79% dan laju pertumbuhan yang paling terendah terjadi 2014 pada tahun sebesar 11,43%. Berikut adalah perhitungan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

$$\text{Rumus : } G_n = \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \times 100\%$$

$$G_{x2013} = \frac{87.950.642.218 - 0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

$$G_{x2014} = \frac{97.998.156.441 - 87.950.642.218}{87.950.642.218} \times 100\%$$

$$= 11,43\%$$

$$G_{x2015} = \frac{110.535.492.449 - 97.998.156.441}{97.998.156.441} \times 100\%$$

$$= 12,79\%$$

$$G_{x2016} = \frac{122.700.841.197 - 110.535.492.449}{110.535.492.449} \times 100\%$$

$$= 11,56\%$$

c). Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel dibawah ini menjelaskan penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor selama 4 tahun terakhir dari tahun 2013-2016 jumlah penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor naik turun. Hal tersebut dilihat dari tahun 2013 ke tahun 2016 mengalami penurunan.

Tabel 4.7 Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

TAHUN	PAJAK BBNKB		EFEKTIVITAS (%)
	TARGET	REALISASI	
2013	64.963.885.000	70.584.200.700	108,65
2014	71.335.860.000	75.210.793.300	105,43
2015	67.175.885.000	66.131.862.500	98,47
2016	63.912.366.000	70.439.235.500	110,21

Sumber : UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun, Data Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui berapa besar efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Efektivitas tersebut diperoleh dari tabel yaitu target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Rumus :

$$\text{Efektivitas BBNKB} = \frac{\text{REALISASI BBNKB}}{\text{TARGET BBNKB}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2013} = \frac{70.584.200.700}{64.963.885.000} \times 100\% = 108,65 \%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2014} = \frac{75.210.793.300}{71.335.860.000} \times 100\% = 105,43 \%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2015} = \frac{66.131.862.500}{67.175.885.000} \times 100\% = 98,47 \%$$

$$\text{Efektivitas tahun 2016} = \frac{70.439.235.500}{63.912.366.000} \times 100\% = 110,21 \%$$

d). Laju Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tabel 4.8 Laju pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor

Tahun	Realisasi PKB	Perubahan(Rp)	Laju pertumbuhan
2013	70.584.200.700	-	-
2014	75.210.793.300	4.626.592.600	6,55%
2015	66.131.862.500	-9.078.930.800	-12,71%
2016	70.439.235.500	4.307.373.000	6,51%

Sumber :Data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa tingkat laju pertumbuhan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di provinsi jawa timur dalam kurun waktu empat tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 yang sebesar -12,71% dan laju pertumbuhan yang paling terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,51%berikut adalah perhitungan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.

$$Gx_{2013} = \frac{70.584.200.700 - 0}{0} \times 100\%$$

$$= 0\%$$

$$Gx_{2014} = \frac{75.210.793.300 - 70.584.200.700}{70.584.200.700} \times 100\%$$

$$= 6,55\%$$

$$Gx_{2015} = \frac{66.131.862.500 - 75.210.793.300}{75.210.793.300} \times 100\%$$

$$= -12,71\%$$

$$Gx_{2016} = \frac{70.439.235.500 - 66.131.862.500}{66.131.862.500} \times 100\%$$

$$= 6,51\%$$

C. Pembahasan

1. Analisis Kontribusi terhadap Pendapatan asli daerah

Sistem otonomi daerah yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, setiap daerah harus menggali potensi sumber pendapatan daerah masing-masing yang dimiliki. Dengan sistem tersebut daerah harus berperan aktif dalam setiap penggalan potensi daerah untuk menambah penerimaan sumber dana. Sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai setiap kegiatan pemerintah baik kegiatan formal ataupun informal dan untuk pembiayaan pembangunan daerahnya. Salah satu yang digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah. pendapatan asli daerah dalam hal ini digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah dalam hal ini digunakan untuk menghitung seberapa peran dari

pemerintah provinsi jawa timur dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan cara menggali potensi yang ada.

Kontribusi merupakan sesuatu yang diberikan atau sumbangan terhadap terlaksananya kegiatan sehingga dapat dirasakan bermanfaat untuk kegiatan tersebut. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sebesar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \text{Pn} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Setelah diketahui hasil dari kontribusi tersebut maka tingkat kontribusinya dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut ini

Tabel 4.9 Kriteria Kontribusi

Presentase Kontribusi	Kriteria
0%-10%	Sangat kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10%-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Klasifikasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor untuk pendapatan asli daerah. Hubungan antara pajak kendaraan bermotor dengan pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak daerah. Sedangkan pajak daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah. apabila penerimaan pajak kendaraan bermotor kontribusinya meningkat bagi pajak daerah dan sebaliknya jika penerimaan pajak kendaraan bermotor menurun maka penerimaan pajak daerah juga akan mengalami penurunan dan berdampak pada menurunnya penerimaan pendapatan asli daerah.

□ **a). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. diperlukan usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui salah satu komponennya yaitu pajak daerah. satu dari beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa timur adalah melalui peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu komponen dari pajak daerah. Berikut adalah tabel yang menunjukkan besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk melihat penyajian perkembangan pajak kendaraan bermotor serta sumbangan pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli

Daerah dari tahun ke tahun dapat diketahui hasil pajak yang sudah dikelola, sebagai berikut :

- 1). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :
 - a). penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 87.950.642.218 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 54,88%.
 - b). penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 97.998.156.441 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 42,5%.
 - c). penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2013 realisasi pajak air permukaan sebesar Rp 686.979.700 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak Air Permukaan bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 0,42%.
 - d). penerimaan kontribusi parkir pada tahun 2013 realisasi pajak kontribusi parkir sebesar Rp. 479.817.650 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak kontribusi parkir bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 0,29 %.
 - e). penerimaan retribusi jasa usaha pada tahun 2013 realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp. 207.894.890 sedangkan realisasi

pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi retribusi jasa usaha bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 0,130%.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2013 dapat dibandingkan bahwasanya yaitu paling besar sebesar 54,88% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar 0,42%. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2013 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 terdapat lima jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak kendaraan bermotor sampai saat ini kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat besar dibandingkan dengan kontribusi pajak lainnya. Dalam prosentase pajak kendaraan bermotor menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang sangat baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya

2). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :

a). Tahun 2014 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 97.998.156.441 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 56,8%.

b). Tahun 2014 realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 75.210.793.300 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak bea balik kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 42,5%.

c). Tahun 2014 realisasi pajak air permukaan sebesar Rp 602.393.400 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak air permukaan bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 0,34%.

d). Tahun 2014 realisasi kontribusi parkir sebesar Rp 517.462.400 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak kontribusi parkir bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 0,30%.

e). penerimaan retribusi jasa usaha pada tahun 2014 realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp. 130.445.300 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 174.969.138.740. Kontribusi retribusi jasa usaha bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 0,745%.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2014 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2014 dapat dibandingkan bahwasanya yaitu paling besar sebesar 56,8% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar

0,34%. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2014 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 terdapat lima jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak kendaraan bermotor sampai saat ini kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat besar dibandingkan dengan kontribusi pajak lainnya. Dalam prosentase pajak kendaraan bermotor menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang sangat baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

3). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a). Tahun 2015 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 110.535.492.449 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 61,95%.
- b). Tahun 2015 realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 66.131.862.500 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak bea balik nama kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 37,6 %.
- c). Tahun 2015 realisasi pajak air permukaan sebesar Rp 424.052.750 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi pajak air permukaan bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 0,23 %.

d). Tahun 2015 realisasi pajak kontribusi parkir sebesar Rp 547.920.750 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak kontribusi parkir bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 0,30 %.

e). Tahun 2015 realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp 288.316.720 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak bea balik nama kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 0,16 %.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2015 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2015 dapat dibandingkan bahwasanya yaitu paling besar sebesar 61,95% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar 0,23 %. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2015 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 terdapat lima jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak kendaraan bermotor sampai saat ini kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat besar dibandingkan dengan kontribusi pajak lainnya. Dalam prosentase pajak

kendaraan bermotor menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang sangat baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

4). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :

a). Kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar 62,78% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 122.700.841.197 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

b). Kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar 36,04 % dengan realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 70.439.235.500 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

c). Kontribusi pajak air permukaan pada tahun 2016 sebesar 0,27% dengan realisasi pajak air permukaan sebesar Rp 525.660.600 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

d). Kontribusi pajak kontribusi parkir pada tahun 2016 sebesar 0,28% dengan realisasi pajak kontribusi parkir sebesar Rp 553.005.050 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

e). Kontribusi pajak retribusi jasa usaha pada tahun 2016 sebesar 0,32 % dengan realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp 638.009.769 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2016 dapat dibandingkan

bahwasanya yaitu paling besar sebesar 62,75% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar 0,27 %. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2016 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 terdapat tiga jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak kendaraan bermotor sampai saat ini kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat besar dibandingkan dengan kontribusi pajak lainnya. Dalam prosentase pajak kendaraan bermotor menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang sangat baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

Secara keseluruhan kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah pada tahun 2013-2016 mengalami peningkatan secara terus menerus, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun semakin baik dari tahun ke tahun sehingga kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah dapat terus meningkat. Dibuktikan pada tahun 2013 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah sebesar 54,88%, tahun 2014 kontribusi pajak kendaraan bermotor meningkat sebesar 56,8%, tahun 2015 kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan lagi sebesar 61,95% dan kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 terus meningkat sebesar 62,78%. Tetapi

tidak menutup kemungkinan juga di tahun berikutnya mengalami penurunan. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Hariyadi Kepala Dinas UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun, bahwa :

“realisasi kontribusi pajak kendaraan bermotor sudah meningkat dari tahun ke tahun, hal ini membuktikan bahwa pajak kendaraan bermotor sudah baik dalam hal memberikan kontribusi dalam pendapatan asli daerah. Tetapi UPTD Bappeda tetap harus mengontrol agar target dan realisasi selalu imbang”. (wawancara tanggal 10 Agustus 2017 pukul 13.00)

b). Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah

1). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :

a). penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 97.998.156.441 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 42,5%.

b). penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 87.950.642.218 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 54,88%.

c). penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2013 realisasi pajak air permukaan sebesar Rp 686.979.700 sedangkan realisasi pendapatan asli

daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak Air Permukaan bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 0,42%.

d). penerimaan kontribusi parkir pada tahun 2013 realisasi pajak kontribusi parkir sebesar Rp. 479.817.650 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi Pajak kontribusi parkir bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 0,29 %.

e). penerimaan retribusi jasa usaha pada tahun 2013 realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp. 207.894.890 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 160.268.036.001. Kontribusi retribusi jasa usaha bagi pendapatan asli daerah tahun 2013 adalah sebesar 0,130%.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2013 dapat dibandingkan bahwasanya yaitu paling besar sebesar 54,88% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar 0,42%. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2013 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 terdapat tiga jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak bea balik nama kendaraan

bermotor menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

2). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :

a). Tahun 2014 realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 75.210.793.300 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak bea balik kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 42,5%.

b). Tahun 2014 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 97.998.156.441 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 56,8%.

c). Tahun 2014 realisasi pajak air permukaan sebesar Rp 602.393.400 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak air permukaan bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 0,34%.

d). Tahun 2014 realisasi kontribusi parkir sebesar Rp 517.462.400 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 174.969.138.740. Kontribusi Pajak kontribusi parkir bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 0,30%.

e). penerimaan retribusi jasa usaha pada tahun 2014 realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp. 130.445.300 sedangkan realisasi

pendapatan asli daerah sebesar Rp. 174.969.138.740. Kontribusi retribusi jasa usaha bagi pendapatan asli daerah tahun 2014 adalah sebesar 0,745%.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2014 dapat dibandingkan bahwasanya yaitu paling besar sebesar 56,8% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar 0,34%. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2014 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 terdapat tiga jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak bea balik nama kendaraan bermotor sampai saat ini menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

3). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :

a). Tahun 2015 realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 66.131.862.500 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak bea balik nama kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 37,6 %.

b). Tahun 2015 realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 110.535.492.449 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp

178.424.041.368. Kontribusi Pajak kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 61,95%.

c). Tahun 2015 realisasi pajak air permukaan sebesar Rp 424.052.750 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak bea balik nama kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 0,23 %.

d). Tahun 2015 realisasi pajak kontribusi parkir sebesar Rp 547.920.750 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak kontribusi parkir bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 0,30 %.

e). Tahun 2015 realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp 288.316.720 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 178.424.041.368. Kontribusi Pajak bea balik nama kendaraan bermotor bagi pendapatan asli daerah tahun 2015 adalah sebesar 0,16 %.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2015 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2015 dapat dibandingkan bahwasanya yaitu paling besar sebesar 61,95% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar 0,23 %. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2015 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 terdapat tiga jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak bea balik nama kendaraan bermotor sampai saat ini menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

4). Berdasarkan tabel diatas diketahui hal-hal sebagai berikut :

a). Kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar 36,04 % dengan realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 70.439.235.500 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

b). Kontribusi pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar 62,78% dengan realisasi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 122.700.841.197 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

c). Kontribusi pajak air permukaan pada tahun 2016 sebesar 0,27% dengan realisasi pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 525.660.600 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

d). Kontribusi pajak kontribusi parkir pada tahun 2016 sebesar 0,28% dengan realisasi pajak kontribusi parkir sebesar Rp. 553.005.050 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716.

e). Kontribusi pajak retribusi jasa usaha pada tahun 2016 sebesar 0,32 % dengan realisasi pajak retribusi jasa usaha sebesar Rp 638.009.769 sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp 195.432.255.716

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah memberi pemasukan pada tahun 2016 terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam masing-masing pajak yang sudah ditetapkan oleh UPTD Badan Pendapatan Daerah. Dari seluruh pajak tahun 2016 dapat dibandingkan bahwasanya yaitu paling besar sebesar 62,75% yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor dan yang terendah yaitu pajak air permukaan sebesar 0,27 %. Dari perolehan tersebut maka seluruh pajak ditahun 2016 terdapat kenaikan dan penurunan dalam setiap target.

Berdasarkan observasi yang telah ditemukan maka dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut diatas maka perolehan dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 terdapat tiga jenis pajak yang dikelola oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun salah satunya pajak bea balik nama kendaraan bermotor sampai saat ini Dalam prosentase pajak bea balik nama kendaraan bermotor menurut kemampuan daerah yaitu termasuk prosentase yang baik dibandingkan dengan pajak daerah lainnya.

2. Analisis Efektivitas dan Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Analisis efektivitas yaitu analisis yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129). Efektivitas merupakan hubungan antara target yang ditentukan dengan realisasi yang diperoleh, semakin besar target yang ditentukan maka akan semakin besar realisasi yang diperoleh. Semakin besar realisasi yang diperoleh efektif pula kegiatan.

Apabila dikaitkan dengan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor analisis efektivitas yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor berhasil mencapai potensi yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu. Rumus yang dipakai untuk mengetahui besarnya efektivitas adalah

$$\text{Rumus} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Dengan adanya rumus tersebut maka dapat dilihat seberapa besar tingkat efektivitasnya dengan menggolongkan berdasarkan klasifikasi berikut :

Tabel Kriteria Klasifikasi

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
80%-60%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

a). Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor

Efektivitas pajak kendaraan bermotor dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel, berikut akan disajikan efektivitas pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2013-2016.

Berdasarkan tabel diketahui berapa besar efektivitas pajak kendaraan bermotor tahun 2013-2016. Efektivitas tersebut diperoleh dari target dan realisasi pajak kendaraan bermotor. Dari target dan realisasi tersebut diperoleh hasil efektivitas dari pajak kendaraan bermotor pada tahun 2013-2016.

Pada tahun 2013 target yang ditentukan sebesar Rp 82.210.688.000 Sedangkan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 87.950.642.218 didapatkan hasil dari efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 107,42%. Dari hasil tersebut maka dapat digolongkan berdasarkan klasifikasi yaitu tergolong sangat efektif.

Pada tahun 2014 target yang ditentukan sebesar Rp 94.877.538.000 Sedangkan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 97.998.156.441 didapatkan hasil dari efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 103,83%. Dari hasil tersebut maka dapat digolongkan berdasarkan klasifikasi yaitu tergolong sangat efektif.

Pada tahun 2015 target yang ditentukan sebesar Rp 109.611.184.000 sedangkan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 110.535.492.449 didapatkan hasil dari efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar

100,84%. Dari hasil tersebut maka dapat digolongkan berdasarkan klasifikasi yaitu tergolong sangat efektif.

Pada tahun 2016 target yang ditentukan sebesar Rp 115.747.678.00 sedangkan realisasi yang didapatkan sebesar 122.700.841.197. Dari hasil tersebut didapatkan efektivitas pajak kendaraan bermotor sebesar 106,1% dan tergolong masuk kriteria sangat efektif.

b). Laju Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Analisis laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor. Apakah pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan atau penurunan. Berdasarkan hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dapat diketahui tingkat pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan presentase yang dihasilkan. Berikut adalah hasil perhitungan laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan tabel diketahui bahwa tingkat laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu empat tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 12,79% dan laju pertumbuhan yang paling terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 11,43%.

Tahun 2013 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada sebesar Rp 87.950.642.218 dan pada tahun 2014 realisasi penerimaan

pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 97.998.154.441. Hal itu menunjukkan adanya perubahan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar Rp10.047.514.223. Laju pertumbuhan pajak dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 11,43%. Berdasarkan skala pengukuran laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor maka kriteria pada tahun 2013-2014 dapat dikategorikan tidak berhasil.

Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 87.950.642.218 dan realisasi penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp 110.535.492.449. Perubahan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar Rp 12.537.336.008. Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 12,79% dan masuk dalam kriteria tidak berhasil.

Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 110.535.492.449 dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 sebesar Rp 122.700.841.197. Hal itu terjadi karena adanya perubahan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 12.165.348.748. Laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 11,6% dan masuk dalam kriteria pengukuran laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tidak berhasil.

Tidak berhasilnya laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2013-2016 disebabkan ada beberapa faktor. Pertama adalah penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak,

semakin banya tunggakan pajak kendaraan bermotor, semakin besar usaha wajib pajak untuk mengkindar dari kewajibannya untuk membayarkan hasil pajak kendaraan bermotor. Kedua, sedikit banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang masih kurangnya informasi atau kurangnya pemahaman tentang sistem pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor tersebut. Ketiga, banyak wajib pajak yang memalsukan hasil penerimaan pajak agar tidak dikenakan pajak kendaraan bermotor.

c). Efektivitas Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2013 target yang ditentukan sebesar 64.963.885.000 sedangkan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 70.584.200.700. didapatkan hasil efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor 108,65%. Dengan hasil tersebut maka efektifitas pajak bea balik nama kendaraan tergolong sangat efektif.

Pada tahun 2014 target yang ditentukan sebesar Rp 71.335.860.000 dan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 75.210.793.300 didapatkan hasil efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 105,43%. Dari hasil tersebut maka efektivitas pajak kendaraan bermotor tergolong masuk sangat efektif.

Pada tahun 2015 target yang ditentukan sebesar Rp 67.157.885.000 dan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 66.131.862.500 didapatkan hasil efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 98,47%. Dari hasil tersebut maka efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor tergolong masuk sangat efektif.

Pada tahun 2016 target yang ditentukan sebesar Rp 63.912.366.000 dan realisasi yang didapatkan sebesar Rp 70.439.235.500 didapatkan hasil efektivitas pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 110,21%. Dari hasil tersebut maka efektivitas pajak kendaraan bermotor tergolong masuk sangat efektivitas.

d). Laju Pertumbuhan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tabel bahwa realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2013 sebesar Rp 70.584.200.700 dan realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2014 sebesar Rp 75.210.793.300. Laju pertumbuhan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 6,55% dan masuk dalam kriteria pengukuran laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor tidak berhasil.

Realisasi penerimaan tahun 2014 sebesar Rp. 75.210.793.300 dan realisasi penerimaan pada tahun 2015 sebesar Rp 66.131.862.500. Perubahan realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2015 ke tahun 2014 sebesar Rp -9.078.930.800. Laju pertumbuhan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar -12,75%. Hal itu menandakan bahwa laju pertumbuhan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2014 ke 2015 masuk dalam kriteria tidak berhasil.

Tahun 2015 realisasi penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 66.131862.500 dan tahun 2016 realisasi penerimaan

pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar Rp 70.439.235.500. Perubahan atas realisasi dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar Rp 4.307.373.000. Laju pertumbuhan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 6,51% dan masuk dalam kriteria tidak berhasil.

Tidak berhasilnya laju pertumbuhan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dari tahun 2013 ke tahun 2016 disebabkan karena ada karena masih banyak wajib pajak yang belum paham terhadap penerapan pajak progresif. Jadi wajib pajak yang telah menjual kendaraannya tetapi tidak melaporkan kepada pihak Samsat untuk dilakukan pemblokiran nomor polisi kendaraannya, sehingga wajib pajak tersebut dikenai tarif progresif. dengan demikian pembeli kendaraan bekas membayar pajak kendaraan yang telah dibelinya sehingga penerimaan BBNKB meningkat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Faktor-faktor yang mendukung dalam kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Internal

1. Dukungan Sarana dan Prasarana yang Memadai

Salah satu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah juga membutuhkan kebutuhan khusus yaitu melalui kebutuhan untuk mempermudah pelaksanaan dalam organisasi juga disebutkan dalam teori

menurut Deddy dalam Halim (2004:109) yaitu memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah, perangkatnya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang harus berkembang.

Dalam upaya mendapatkan hasil yang baik untuk kebutuhan dalam pemungutan pajak UPTD Bappeda Madiun memiliki ketersediaan untuk memudahkan untuk mengelola sumber pendapatan daerah, sehingga fungsinya dapat dijalankan dengan baik. Menurut Gie (1998:33) peralatan harus cukup baik, dengan tersedianya peralatan yang baik akan lebih praktis, efisien, dan efektif sehingga dapat memperlancar jalannya roda pemerintahan. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan pendukung dalam melaksanakan tugas organisasi. Sarana dan prasarana merupakan suatu ukuran tentang tingkat pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi karena tanpa adanya sarana yang memadai sehingga kegiatan tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu UPT bappeda madiun sangat memperhatikan mengenai kebutuhan akan perlengkapan kantor yang digunakan dalam operasian guna menunjang pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

Dari hasil penelitian, UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor seperti adanya loket-loket pembayaran untuk memudahkan pelayanan pembayaran oleh wajib pajak.

2. Adanya bimbingan teknis terhadap pegawai UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun

Bimbingan teknis terhadap pegawai merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, sehingga dengan adanya bimbingan teknis tersebut para pegawai diharapkan mempunyai kewajiban yang lebih baik dari sebelum adanya bimbingan teknis.

Menurut Peneliti berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, bimbingan teknis yang dilakukan oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur sudah sangat tepat dilakukan karena bimbingan teknis akan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai, karena semakin baik kinerja pegawainya tentunya hasil yang dicapai dalam peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor juga menjadi baik karena mulai dari proses pendataan, pendaftaran, pemungutan hingga penghitungan pajak dapat berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat dilakukan secara terus menerus oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun karena UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun sebagai perangkat pelaksana daerah di bidang pendapatan mempunyai tanggung jawab di dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor.

b. Faktor Eksternal

1. Adanya Peraturan Pemerintah

UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun didalam melaksanakan pemungutan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor harus sesuai dengan pedoman pemungutan yang telah tertuang dalam perda. Menurut Soemitro dalam Sambodo (2015:4) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan sdan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun dimana tugas dari UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun merupakan menarik segala potensi yang ada di wilayah madiun. Menurut Siahaan (2004:5) menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib pajak berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban,dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan, dengan demikian akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara menarik pajak yang ada dalam wilayah kota Madiun. Karena setelah berlakunya otonomi daerah, setiap daerah harus bisa mencukupi kebutuhan akan pembangunan daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, UPTD Bappeda Madiun sebagai lembaga yang berkewajiban menarik segala pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah, untuk kedepan akan menambah pemasukan kas bagi UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun yang bertugas untuk mencari pemasukan dana daerah, dalam pemungutan pelaksanaan tugas-tugasnya

yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan perundang-undangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor bersumber dan bercermin pada UU no. 28 tahun 2009. Walaupun memang dalam pelaksanaan tersebut, kegiatan yang belum dapat berjalan maksimal sesuai dengan apa yang telah digambarkan dan dijelaskan oleh perda

2. Kerjasama dengan Pihak Luar

UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun merupakan instansi yang bertugas untuk memungut pajak daerah. UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun membutuhkan dukungan dari segala pihak, selain dari dukungan Bappeda juga membutuhkan program yang terarah dari pemerintah agar melakukan kegiatan pemungutan pajak bisa berjalan dengan lancar dan mudah. Dua hal tersebut masih kurang bagi pihak Bappeda dalam melakukan pemungutan pajak, ada satu hal lagi yaitu memerlukan suatu kerjasama dengan pihak luar baik instansi maupun organisasi lain yang terikat. Hal ini dilakukan untuk menjangkau secara langsung wajib pajak yang tidak taat dan yang tidak terdaftar dalam data yang dimiliki oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur.

2). Faktor Penghambat

a). Faktor Internal

1). Kesenjangan teknis dalam pelayanan pada Wajib Pajak

Pelaksanaan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikaitkan dengan pengurusan STNK dan pembayaran SPTPD. Pada saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran PKB dilakukan dengan

komputer, dari mulai input data, editing, penetapan, pembayaran dan pendistribusian dan juga pengarsipannya sebagian besar telah menggunakan komputer. Akan tetapi partner kerja dari Kepolisian dalam beberapa hal masih dilakukan secara manual, sebagai contoh penulisan BPKB dan Pengesahan STNK. Padahal hal tersebut berkaitan dengan keakuratan data dan percepatan serta penyederhanaan prosedur pelayanan pada masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor.

b. Pembayaran melalui Bank

Disamping pembayaran PKB secara on line di UPTD/Samsat seluruh Jawa Timur, pembayaran PKB dan BBNKB juga dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk/Banking System, dalam hal ini Bank Jatim. Namun demikian untuk proses administrasinya tetap harus dilakukan melalui UPTD/Samsat setempat dimana Wajib Pajak berdomisili.

c. Pembayaran PKB dengan Sistem Online.

Pembayaran PKB dengan sistem online dimana wajib pajak dapat membayar PKB di UPTD/Samsat di seluruh Jawa Timur, merupakan suatu langkah maju dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Akan tetapi kebijakan tersebut dirasa masih kurang efisien karena pembayaran PKB sistem OnLine hanya diperuntukkan bagi pelayanan Pembayaran PKB dan Pengesahan STNK saja, sedangkan pembayaran PKB yang berkaitan dengan perubahan STNK seperti penggantian STNK. Ganti Pemilik dan sebagainya tidak dapat dilayani secara On Line.

d. Data Surat Pemberitahuan Kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang kurang akurat

SPKPKB adalah surat pemberitahuan yang dikirimkan via Pos kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang berisi tentang besaran jumlah pembayaran pajak yang harus dipenuhi sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Terkadang data yang tertera dalam SPKPKB kurang akurat karena program komputer data base Samsat yang kurang sempurna, sehingga pada saat pengurusan pembayaran pajak sering terjadi jumlah penetapan pajak tidak sama dengan jumlah yang tertera di SPKPKB.

2. Hambatan Eksternal

Selain faktor internal sebagai penghambat bagi UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun dalam melakukan pelaksanaan pajak kendaraan bermotor, ada juga faktor eksternal sebagai penghambat dalam melakukan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dialami oleh UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun, yaitu:

a. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

Wajib pajak dalam membayar pajak sangat penting, dalam pemungutan terutama dalam pajak daerah. berdasarkan Peraturan Daerah bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang . hal ini menurut Rachmat Soemitro (1998:78) bahwa kesadaran wajib pajak masyarakat Indonesia masih tergolong rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan melalui pemberian informasi yang intensif agar masyarakat mengerti mengenai fungsi dan kegunaan pajak serta manfaat pajak bagi diri sendiri. Peningkatan

kesadaran wajib pajak dalam UPTD Bappeda Madiun merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak dalam teori tersebut sudah ada peningkatan selama ini ada himbauan wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya.

Menurut Simanjutak dalam Halim (2004:98) menyebutkan bahwa meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak. Bagi UPTD Bappeda saat ini banyak yang sudah menyadari akan tepatnya membayar pajak harus tepat waktu. Dengan adanya penyuluhan kepada masyarakat maka akan sadar wajib pajak untuk membayar pajak dan sudah mulai meningkat dari tahun ke tahun. Maka harus dipertahankan kesadaran tersebut dan harus ditingkatkan setiap tahunnya.

4. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Upaya meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor harus dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan hasil pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Peningkatan pajak kendaraan bermotor mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan dengan upaya yaitu :

1. Menggali potensi yang sudah terdata dan terdaftar di UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun
2. Melakukan pengecekan data antara data yang ada di UPTD Bappeda dengan data wajib pajak. Serta dengan terus menggali potensi yang ada dan masih belum digali potensinya dengan untuk menambah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Terdaftarinya nama wajib pajak yang sudah diolah oleh pihak Bappeda harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan apakah masih menjadi wajib pajak atau sudah tidak menjadi wajib pajak.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Kualitas Pelayanan harus terus menerus diperbaiki supaya wajib pajak bisa dengan mudah membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Kalaupun kualitas pelayanan tidak diperbaiki, dari wajib pajak itu sendiri malas untuk membayar pajak kendaraan bermotor maupun pajak bea balik nama kendaraan bermotor karena merasa dipersulit. Hal tersebut diharapkan supaya penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terus meningkat.

4. Pembentukan tim Unit Pelaksana Lapangan

Pembentukan tim ini hanya dari pihak UPTD Bappeda saja. Tim ini dibentuk apabila sudah terjadi banyak pelanggaran pajak yang telah

dilakukan oleh wajib pajak. Tim UPL ini biasanya gabungan dari setiap bidang yang ada di UPTD Bappeda. Tim UPL ini menangani kasus pelanggaran pajak yang berskala kecil. Untuk meningkatkan kinerja dari tim UPL tersebut dengan cara studi banding ke UPTD Bappeda lain.

5. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat

Penerimaan pajak daerah kota madiun melakukan program intensifikasi. Yang dilakukan oleh upt bappeda madiun yaitu sosialisasi kepada masyarakat. Menurut teori yang dikemukakan oleh Nirzawan (2001:75) yaitu mengadakan pendekatan persuasif kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui dalam mengatasi rendahnya kesadaran wajib pajak yaitu dengan cara mensosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh uptd bappeda madiun yaitu dengan mengumulkan wajib pajak yakni dalam baru daftar wajib pajak atau sudah menjadi anggota pajak, jadi dari pihak bappeda harus mengumpulkan atau mengundang wajib pajak dan diberikan sosialisasi kepada wajib pajak.

6. Penagihan Door to Door

Kesadaran wajib pajak yang tidak mau membayar pajak menjadi kendala dalam pencapaian pendapatan asli daerah dimana target tidak mencapai hasil yang maksimal, karena itu strategi yang diambil

adalah penagihan secara langsung dengan turun ke lapangan menemui wajib pajak untuk menrbitkan surat tagihan pajak yang belum dibayar jika telah melebihi waktu yang ditentukan. Apabila masih belum juga mau membayar pajaknya maka akan kembali turun ke lapangan dan memberikan surat teguran. Jika masih belum jungan mau membayar maka akan menurunkan surat paksa yang akan dilakukan oleh juru sita.

7. Pelayanan Mobil Keliling

Untuk peningkatan pendapatan asli daerah maka UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun berusaha memberikan pelayanan langsung/jemput bola didalam pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah dan unit pelayanan pajak. Melalui mobil keliling ini bertujuan untuk memberikan pelayanan pajak daerah khususnya untuk mempermudah melakukan pemungutan pajak. Dengan adanya pelayanan mobil keliling ini wajib pajak akan mendapatkan pelayanan terbaik sehingga kepercayaan dan pencapaian realisasinya dapat melampaui targetnya.

8. Pemberian Sanksi

Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk menjalankan kegiatan pemerintah masih sangat rendah. Tidak sedikit wajib pajak yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Hal tersebut memancing

pemerintah untuk memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi tersebut ada dua, yaitu sanksi yang pertama adalah pemberian denda sebesar dua persen (2%) per bulan bagi wajib pajak yang telat membayar pajak. Sanksi kedua adalah sanksi penyelesaian masalah melalui pengadilan, karena masuk perbuatan penggelapan pajak yang dengan sengaja masuk dalam tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sebesar 54,88%, tahun 2014 sebesar 56,8%, tahun 2015 sebesar 61,95% dan tahun 2016 sebesar 62,75%. Prosentase besarnya kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur masuk dalam kriteria sangat efektif setiap tahunnya.

Kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2013 sebesar 44,04%, tahun 2014 turun menjadi sebesar 42,5%, tahun 2015 sebesar 37,6 % dan tahun 2016 sebesar 36,4%. Prosentase besarnya kontribusi pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur masuk dalam kriteria tergolong cukup baik setiap tahunnya.

b. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat UPTD Bappeda Provinsi Jawa Timur Madiun adalah

1. Faktor Pendukung terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

a. Faktor Internal

- Dukungan Sarana dan Prasarana yang Memadai
- Adanya Bimbingan Teknis terhadap pegawai UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur

b. Faktor Eksternal

- Adanya Peraturan Pemerintah
 - Kerjasama dengan Pihak Luar
2. Faktor Penghambat terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Hambatan Internal
- Kesenjangan Teknis dalam pelayanan wajib pajak
 - Pembayaran Melalui Bank
 - Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sistem Online
 - Data Surat Pemberitahuan Kepemilikan Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPKB) yang kurang akurat
4. Hambatan Eksternal
- Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak
- c. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1. Menggali potensi yang sudah terdata dan terdaftar di UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kota Madiun
 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
 3. Pembentukan tim Unit Pelaksana Lapangan
 4. Melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat
 5. Penagihan Door to Door
 6. Pelayanan Mobil Keliling
 7. Pemberian Sanksi

2. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang ada, sebagai masukan bagi pihak UPTD Bappeda Provinsi Jawa timur Madiun ,maka diberikan beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. UPTD Bapenda sebaiknya perlu mengintensifkan kerjasama dengan pihak kejaksaan negeri dan pihak kepolisian karena hal tersebut penting untuk menerapkan hukum

- sanksi pidana dan memberikan efek jera kepada wajib pajak. Guna mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
- b. UPTD Bappeda sebaiknya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pelatihan kerja, dan diharapkan mampu membuat kuantitas sumberdaya manusia menjadi baik, dan memperbaiki kinerja.
 - c. UPTD Bappeda sudah seharusnya meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak sehingga para wajib pajak mampu bersifat terbuka kepada pihak bappeda tentang jumlah pendapatan. Hal tersebut bertujuan agar pihak bappeda dengan mudah memungut pajak sesuai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Azwar, S. 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatchanie, Meutia. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Hasil Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: UII.
- Gie, The Liang. 1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Gomies, Stevanus J. Victor Pattiasina. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*, Volume 13 No 2, asset September 2011 hal. 175-183
ISSN:1693-928x
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. Jakarta
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan, edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- . 2013. *Perpajakan, edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- . 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- . 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit
- Pasolong, Harbani. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan, Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat
- Rachmat, Soemitro. 1998. *Azaz Dasar Perpajakan 2*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Sambodo, Agus. 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, Maribot Pahala. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : Rajafrarindo Persada.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: AlfaBeta
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Yeremias. T. Keban. 2008. *Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Peraturan Perundang-undangan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar
PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3.
- Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun
2010
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Pasal 23 ayat 1
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar
Penaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. MANYAR KERTOARJO NO. 1 TELP. (031) 5947953, FAX. 5941165

SURABAYA 60116

Surabaya, 13 Juni 2017

Nomor : 070/26380/202.11/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur Madiun
di
MADIUN


Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya tanggal 6 Juni 2017, nomor : 7838/UN10.F03.11.11/PN/2017, perihal : Riset/Survey, bersama ini memberikan ijin kepada mahasiswa :

Nama : AFINANDA PUTRI
NIM : 135030500111007
Prodi : Administrasi Publik

untuk melaksanakan penelitian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Madiun terhitung mulai tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 29 September 2017.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris



PUNG KARNANTOHADI, SH, M.Si, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680202 199703 1 006

TEMBUSAN :

Yth. Bpk. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : /UN10.F03.11.11/.../2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Afinanda Putri

Alamat : Jalan Joiranan no. 40 A
Madiun

NIM : 135030500111007

Program Studi : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : Administrasi Pemerintahan

Tema : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Lamanya : 3 bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,

an. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. Chairul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : /UN10.F03.11.11/.../2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Jalan Manyar Kertoarjo No. 1
Kota Surabaya

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan pra riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Afinanda Putri

Alamat : Jalan Joiranan no. 40 A
Madiun

NIM : 135030500111007

Program Studi : Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : Administrasi Pemerintahan

Tema : Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun)

Lamanya : 3 bulan

Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,

an. Dekan

Ketua Jurusan Administrasi Publik

Dr. Choirul Saleh, M.Si

NIP. 19600112 198701 1 001